



SALINAN

BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH DAN PASAR PENYEIMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga saat terjadi kenaikan/lonjakan harga dan menjaga daya beli masyarakat, dipandang perlu untuk melaksanakan Pasar Murah dan/atau Pasar Penyeimbang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas tentang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukamara (Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH DAN PASAR PENYEIMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Bupati adalah Bupati Sukamara.
3. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukamara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukamara.

5. Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang komoditas yang dilakukan melalui subsidi harga dan/atau subsidi bahan kebutuhan pokok yang dilakukan secara insidental.
6. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada produsen, distributor, dan/atau konsumen dengan tujuan untuk mengurangi harga jual kepada konsumen.
7. Penerima Subsidi adalah Masyarakat Rumah Tangga yang Berdomisili dan Bekerja di Kabupaten Sukamara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
8. Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah bahan kebutuhan masyarakat meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi dan bahan kebutuhan pokok lainnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan harga suatu komoditas serta mengurangi dampak ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga dengan memberikan subsidi harga dan subsidi bahan kebutuhan pokok.

BAB II PENYELENGGARAAN PASAR MURAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang.
- (2) Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Sasaran Penyelenggaraan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Masyarakat yang Berdomisili dan Bekerja di Kabupaten Sukamara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan diketahui oleh Kecamatan.
- (4) Dalam penyelenggaraan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Panitia Penyelenggara bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Penyelenggara mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pemilihan Penyedia Barang untuk kegiatan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang;
 - b. pengalokasian besaran subsidi harga dan subsidi bahan kebutuhan pokok;
 - c. penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan Pasar Murah atau Pasar Penyeimbang berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan penyedia barang komoditas;
 - d. penetapan dan penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana/tim penjualan dan waktu pelaksanaan kegiatan pasar murah;
 - e. pelaksanaan sosialisasi kegiatan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang;
 - f. penyediaan dan pembagian kupon kepada calon penerima pelaksanaan Pasar Murah;
 - g. pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang;
 - h. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang; dan
 - i. menyimpan dokumen pelaksanaan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang.

BAB III JENIS KOMODITAS

Pasal 5

- (1) Jenis komoditas kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang diantaranya meliputi:
- a. Beras;
 - b. Gula;
 - c. Minyak Goreng; dan/atau
 - d. komoditas kebutuhan pokok lain.
- (2) Penentuan untuk beberapa Komoditi dalam Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV BESARAN SUBSIDI DAN PENETAPAN HARGA

Pasal 6

- (1) Penetapan harga komoditas yang disediakan untuk kegiatan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang dilakukan dengan cara harga penawaran dari penyedia barang komoditas setelah negosiasi dikurangi subsidi yang diberikan oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Harga komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang.
- (4) Panitia Penyelenggara menetapkan paket komoditas yang dapat diperoleh oleh setiap kepala keluarga sasaran dalam kegiatan Pasar Murah.

BAB V PENYEDIA KOMODITI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Penyedia kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas menyiapkan komoditi kebutuhan pelaksanaan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pengadaan komoditi kebutuhan pokok untuk kegiatan pasar murah dan pasar penyeimbang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN PASAR MURAH DAN PASAR PENYEIMBANG

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang dapat dilaksanakan pada saat:
 - a. menjelang dan/atau pada hari besar keagamaan;
 - b. menjelang dan/atau hari besar nasional/daerah;
 - c. terjadinya gangguan distribusi yang menyebabkan lonjakan harga; dan/atau
 - d. hari lain yang dianggap perlu.
- (2) Masyarakat sasaran penerima kegiatan Pasar Murah diberikan kupon yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara.
- (3) Pada Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum:
 - a. Nilai tukar atas barang kebutuhan pokok; dan
 - b. Jenis komoditi kebutuhan pokok.
- (4) Bupati dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang; dan
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 angka 4 (empat) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 9

Panitia Penyelenggara kegiatan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang, dan penggunaan belanja subsidi sesuai peraturan perundang-undangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang, dan penggunaan belanja subsidi yang bersumber dari APBD.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektur Daerah.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 17 April 2024

Pj. BUPATI SUKAMARA,

ttd

KASPINOR

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 17 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024 NOMOR 14